



P E N E T A P A N

Nomor : 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID, NIK 6171041207770013,
Tempat/Tanggal Lahir Medan, 12 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat Jalan Khatulistiwa RT/RW. 001/005, Kel/Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum (domicilierecht) di kantor Kuasa Hukumnya, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **I SEN, S.H.**; Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR ADVOKAT “**SEN & ASSOCIATES (S&A)**” beralamat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II No.D.1 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021, Nomor : 190/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 18 Maret 2021, Nomor : 190/Pdt.P/2021/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon bertanggal 15 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak

Hal. 1 dari Hal. 18 Pen. No.190/Pdt.P/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register Nomor : 190/Pdt.P/2021/PN Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan seorang perempuan bernama WATI dihadapan pemuka Agama Budha pada tanggal 31 Desember 2004, yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Perkawinan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juli 2006, Nomor : 981/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yaitu GRACIA YOUNG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2008, Nomor 6.690/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Bahwa istri Pemohon bernama WATI telah meninggal dunia di Pulau Pinang pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana ternyata dari Sijil Kematian tertanggal 27HB NOVEMBER 2019, No. Daftar : J 522060, yang dikeluarkan oleh JPN Negeri P Pinang, Malaysia Barat, yang bertalian dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 November 2019, No. 03256/KONS/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang dan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri tertanggal 9 Desember 2019, Nomor : 474.2/66/DISDUKCAPIL/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa dengan meninggal dunianya Almarhumah WATI, maka menurut hukum Pemohon beserta 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Almarhumah WATI, yaitu GRACIA YOUNG adalah para ahli waris dari Almarhumah WATI (*vide* Pasal 830 KUHPerdara jo. Pasal 832 KUHPerdara). Pemohon beserta 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Almarhumah WATI tersebut juga telah ditetapkan sebagai para ahli waris Almarhumah WATI sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Ahli Waris

Hal. 2 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Juli 2020, Nomor : 211/2020, yang dikeluarkan oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan;

5. Bahwa Almarhumah WATI selain meninggalkan para ahli waris, juga meninggalkan harta warisan yang merupakan barang tidak bergerak, berupa :

a. Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi);

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi);

6. Bahwa dengan meninggal dunianya Almarhumah WATI, maka menurut hukum harta warisan peninggalan Almarhumah WATI tersebut jatuh kepada dan menjadi milik/bagian dari para ahli warisnya, yaitu anak Almarhumah WATI dengan Pemohon, yaitu GRACIA YOUNG dan suami Almarhumah WATI, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon);

7. Bahwa Almarhumah WATI semasa hidupnya mengambil pinjaman/kredit di Bank Panin, Tbk., KCU Medan dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) yang belum dilunasi sampai saat ini sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan tertanggal 26 Februari 2021, No. 173/MED/EXT/21, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin, Tbk., KCU Medan;

8. Bahwa dengan meninggal dunianya Almarhumah WATI, sedangkan pinjaman/ kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan belum lunas dan Pemohon bermaksud meneruskan pinjaman/kredit tersebut, maka oleh pihak Bank pinjaman/kredit yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli

Hal. 3 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan/atau GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI);

9. Bahwa Pemohon juga bermaksud mengurus proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi), yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan/atau GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI);

10. Bahwa oleh karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara salah satu syaratnya adalah para pihak harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, dan yang dimaksudkan dengan cakap berdasarkan Pasal 1329 dan Pasal 1330 KUHPerdara ialah setiap orang, kecuali :

- “1. Orang belum dewasa;
 2. Orang yang berada dalam pengampuan;
 3. Orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang;
- dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Almarhumah WATI, yaitu GRACIA YOUNG masih berumur 13 tahun atau belum mencapai umur 18 tahun atau dikategorikan masih di bawah umur atau belum dewasa sehingga tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut diperlukan seorang wali untuk mewakili kepentingannya;

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Almarhumah WATI tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang masih hidup dan sampai saat ini Pemohon tidak dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jika salah satu suami atau istri meninggal dunia, maka

Hal. 4 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian hukum orang tua yang hidup terlama adalah wali dari anaknya yang sah sehingga oleh karena itu sudah selayaknya Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon dengan Almarhumah WATI yang masih di bawah umur atau belum dewasa tersebut;

13. Bahwa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan dan proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi), yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan/atau GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI), menurut hukum mensyaratkan harus ada persetujuan dari para ahli waris Almarhumah WATI;

14. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan Almarhumah WATI yang juga merupakan ahli waris dari Almarhumah WATI masih di bawah umur atau belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan dan proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi), yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan/atau GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI), maka berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara, Pemohon memerlukan Izin/Kuasa dari Pengadilan Negeri;

15. Bahwa untuk kepentingan tersebut dan sebagai bentuk keabsahan Pemohon bertindak sebagai Wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak

Hal. 5 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya sendiri tersebut, maka Pemohon perlu mendapatkan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan karena Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan demikian menurut hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ini;

16. Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini diajukan adalah demi kepentingan anak Pemohon, dan oleh karena permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta beralasan menurut hukum, juga didukung dengan bukti-bukti yang akurat, oleh karenanya sudah sepatutnya permohonan Pemohon ini dikabulkan dan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ini, berkenan menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID adalah selaku Ayah Kandung sekaligus sebagai Wali yang sah dan berhak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa bernama GRACIA YOUNG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2008, Nomor 6.690/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
3. Memberi Izin/Kuasa kepada kepada Pemohon WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan :
 - a. Penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan;
 - b. Proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No.

Hal. 6 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi);

yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan/atau GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

ATAU, bilamana Pengadilan Negeri Pontianak cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tertanggal 7 November 2017, NIK 6171041207770013, atas nama WAHAB ABDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
2. **P-2** berupa Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh tertanggal 23 Maret 1977, NOMOR : TUJUHRATUS LIMAPULUH LIMA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kotamadya Medan, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
3. **P-3** berupa Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juli 2006, Nomor : 981/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
4. **P-4** berupa Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2008, Nomor 6.690/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Hal. 7 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **P-5** berupa Kartu Keluarga tertanggal 8 Mei 2017, No. 6171042708080030, yang dikeluarkan oleh Plh. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
6. **P-5a** berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tertanggal 7 November 2017, NIK 6171045007800019, atas nama WATI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pontianak, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
7. **P-6** berupa Sijil Kematian tertanggal 27HB NOVEMBER 2019, No. Daftar : J 522060, yang dikeluarkan oleh JPN Negeri P Pinang, Malaysia Barat. sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
8. **P-6a** berupa Surat Keterangan Kematian tertanggal 27 November 2019, No. 03256/KONS/XI/2019, yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Penang, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
9. **P-6b** berupa Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri tertanggal 9 Desember 2019, Nomor : 474.2/66/DISDUKCAPIL/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
10. **P-7** berupa Kartu Keluarga tertanggal 19 Desember 2019, No. 6171042708080030, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
11. **P-8** berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Juli 2020, Nomor : 211/2020, yang dikeluarkan oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di Medan, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
12. **P-8a** berupa Surat atas nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata Kasubdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara tertanggal 4 Juni 2020, Nomor : AHU.2-AH.04.01-4338, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;
13. **P-8b** berupa Surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal 20 Juli 2020, yang diperbuat oleh suami Almarhumah WATI (WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID), yang telah dilegalisasi oleh Jhon Langsung, S.H., Notaris di

Hal. 8 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tertanggal 20 Juli 2020 dengan Nomor : 3680/PTTSDBT/VII/2020, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

14. P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi), sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

15. P-10 berupa Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi), sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

16. P-11 berupa Surat Keterangan tertanggal 26 Februari 2021, No. 173/MED/EXT/21, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Panin, Tbk., KCU Medan, sesuai aslinya dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Surat bukti yang bertanda **P-1 s/d P-11** telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan penggantian dan peralihan pinjaman kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4960 atas nama Pemegang Hak WATI di Bank Panin Medan dan pengalihan nama di Sertifikat Hak Milik Nomor 4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah secara hukum dengan perempuan bernama WATI secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Medan;

Hal. 9 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan WATI telah dikaruniai seorang anak bernama GRACIA YOUNG jenis kelamin perempuan yang lahir tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama WATI telah meninggal dunia di rumah sakit di Penang Malaysia tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Almarhumah WATI setelah meninggal meninggalkan harta gono gini yaitu Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah WATI mengambil pinjaman/kredit di Bank Panin Tbk KCU Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.4960 dengan nama Pemegang Hak WATI;
- Bahwa pinjaman tersebut belum lunas dan Pemohon bermaksud meneruskan pinjaman/kredit tersebut;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud mengurus proses administrasi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG yang masih dibawah umur;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dalam kaitannya dengan pengalihan pinjaman kredit atas nama Almarhumah WATI ke atas nama Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pengalihan Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG;

2. Saksi **SUMARTI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 10 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan penggantian dan peralihan pinjaman kredit dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 4960 atas nama Pemegang Hak WATI di Bank Panin Medan dan pengalihan nama di Sertifikat Hak Milik Nomor 4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon menikah secara hukum dengan perempuan bernama WATI secara agama Budha dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Medan;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan WATI telah dikaruniai seorang anak bernama GRACIA YOUNG jenis kelamin perempuan yang lahir tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama WATI telah meninggal dunia di rumah sakit di Penang Malaysia tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Almarhumah WATI setelah meninggal meninggalkan harta gono gini yaitu Sebidang tanah kosong terletak di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) dan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak sebagaimana ternyata dari Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi);
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah WATI mengambil pinjaman/kredit di Bank Panin Tbk KCU Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.4960 dengan nama Pemegang Hak WATI;
- Bahwa pinjaman tersebut belum lunas dan Pemohon bermaksud meneruskan pinjaman/kredit tersebut;
- Bahwa Pemohon juga bermaksud mengurus proses administrasi peralihan hak Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG yang masih dibawah umur;

Hal. 11 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dalam kaitannya dengan pengalihan pinjaman kredit atas nama Almarhumah WATI ke atas nama Pemohon dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pengalihan Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan saksi-saksi dalam Permohonan ini;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meneruskan pinjaman/kredit atas nama almarhumah istri Pemohon yang bernama WATI di di Bank Panin Tbk KCU Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.4960 dengan nama Pemegang Hak WATI dan Pemohon juga ingin pengalihan Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG karena anak Pemohon masih dibawah umur sekaligus Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut untuk menandatangani surat-surat terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-I s/d P-11 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah WATI;
- Bahwa WATI meninggal dunia di rumah sakit di Penang Malaysia tanggal 29 November 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum WATI dikaruniai seorang anak yang masih belum dewasa menurut hukum yaitu GRACIA YOUNGI;
- Bahwa Pemohon bermaksud meneruskan pinjaman/kredit atas nama almarhumah istri Pemohon yang bernama WATI di Bank Panin Tbk KCU Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik No.4960 dengan nama Pemegang Hak WATI dan Pemohon juga ingin pengalihan Sertifikat Hak Milik No.4044 atas nama Pemegang Hak WATI menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG karena anak Pemohon masih dibawah umur sekaligus Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut untuk menandatangani surat-surat terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak untuk menjadi wali bagi seorang anak kandungnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta hukum Pemohon beralamat di Jalan Khatulistiwa RT/RW. 001/005, Kel/Desa Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Hakim berpendapat berdasarkan identitas dan tempat tinggal Pemohon tersebut masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini dan berdasarkan bukti P-2, Pemohon lahir di Medan tanggal 12 Maret 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-5a yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan WATI dihadapan pemuka Agama Budha tanggal 31 Desember 2004 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Medan, kemudian dari perkawinan tersebut dikaruniai

Hal. 13 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama GRACIA YOUNG lahir tanggal 10 Juni 2008 dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-6a dan P-6b yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa istri Pemohon yang bernama WATI telah meninggal dunia di Pantai Hospital Penang Malaysia dan kematian tersebut juga telah dikuatkan dengan Surat keterangan Kematian dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang yang pada pokoknya menerangkan bahwa WATI telah meninggal dunia di Penang Malaysia tanggal 27 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, diperoleh fakta hukum, setelah WATI yang merupakan istri Pemohon meninggal dunia, selanjutnya di Kartu Keluarga Pemohon yang tercatat adalah hanya Pemohon dengan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-8a dan P-8b, diperoleh fakta hukum bahwa Almarhum WATI tidak meninggalkan Surat Wasiat sebelum meninggal dunia, dan Pemohon dengan anaknya yang bernama GRACIA YOUNG adalah ahli waris Almarhumah WATI untuk harta percampuran Almarhumah WATI dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, Sertifikat Hak Milik Nomor 4960 atas nama pemegang hak WATI telah dibebani Hak Tanggungan peringkat keempat tanggal 29 Mei 2019 dengan Pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Panin Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Cabang Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, Sertifikat Hak Milik Nomor 4044 dengan Pemegang Hak adalah WATI berdasarkan jual-beli dengan Akta tanggal 25 Juli 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, pihak Bank Panin selaku Kreditur, menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4960 atas nama pemegang hak WATI masih menjadi agunan atau jaminan kredit di PT, Bank Panin Tbk KCU Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki kedudukan sebagai orang tua kandung dari GRACIA YOUNG yang belum dewasa menurut hukum, dan sampai permohonan ini diajukan, kekuasaan

Hal. 14 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut dan anak Pemohon tersebut tetap berada dibawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam kedudukan sebagai orang tua, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974, Pemohon dapat mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua hanya diperbolehkan melakukan perbuatan hukum (termasuk memindahkan hak) terhadap barang-barang tetap yang dimiliki atau yang menjadi hak milik dari anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa orang tua dapat mewakili anaknya yang belum berumur 18 tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 48 Undang - Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan kepentingan anak Pemohon yang menghendakinya, maka Pengadilan dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk atas nama dan kepentingan anak Pemohon yang bernama GRACIA YOUNG sebagai Wali untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana maksud dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dan juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 331 s/d Pasal 364 BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPerdara, Pasal 47 s/d Pasal 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya tentang Perwalian, maka

Hal. 15 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon untuk menjadi Wali atas anak yang belum dewasa menurut hukum yang bernama GRACIA YOUNG untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan dan Proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi) yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI) adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan dan petitum-petitum Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan BW (Burgerlijk Wetboek)/KUHPdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID adalah selaku Ayah Kandung sekaligus sebagai Wali yang sah dan berhak mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur atau belum dewasa bernama GRACIA YOUNG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Medan pada tanggal 10 Juni 2008 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2008, Nomor 6.690/Grts-Disduk/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Hal. 16 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi Izin/Kuasa kepada Pemohon WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan :

a. Penggantian/peralihan pinjaman/kredit dengan agunan Sertipikat Hak Milik No. 4960, Surat Ukur tanggal 24 Juli 2007, No. 339/Rengas Pulau/2007, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 116 M² (seratus enam belas meter persegi) di Bank Panin, Tbk., KCU Medan;

b. Proses administrasi peralihan hak pewarisan atas Sertipikat Hak Milik No. 4044, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990, No. 4453/1990, Nama Pemegang Hak WATI, seluas 47 M² (empat puluh tujuh meter persegi);

yang semula atas nama WATI diganti/dialihkan menjadi atas nama para ahli waris, yaitu WAHAB ABDI/WAHAB ABDI WAHID (Pemohon) dan GRACIA YOUNG (anak Pemohon dengan Almarhumah WATI);

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp_____.-
(_____);

Demikianlah ditetapkan di Pontianak pada hari ini : Kamis, Tanggal : 01 April 2021 oleh **Kurnia Dianta Ginting, SH. MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Uray Julita, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Uray Julita, SH.

Kurnia Dianta Ginting, SH. MH

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 17 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 70.000,-
PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 17 Penetapan No. 190/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)